



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 555 / 669 / KOMINFO / 2021**

TENTANG

DEWAN PENGEMBANGAN PALU KOTA CERDAS

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Palu Kota Cerdas Periode 2021-2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Palu Kota Cerdas Periode 2021-2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN PALU KOTA CERDAS.

KESATU : Pembentukan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- a. mengarahkan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
- b. memantau Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. mengendalikan seluruh proses yang berkaitan dengan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
- d. melaksanakan koordinasi dalam Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*) dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. melakukan evaluasi terhadap pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*); dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota.

- KETIGA : Uraian tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud dalam KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP. 19720504 199503 2 0000

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
DEWAN PENGEMBANGAN PALU
KOTA CERDAS

DEWAN PENGEMBANGAN PALU KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

- I. Pembina : 1. Wali Kota Palu
2. Wakil Wali Kota Palu
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Palu
2. Rektor Universitas Tadulako Palu
3. Prof. DR Amar, ST, MT (Wakil Rektor Untad bidang Pengembangan dan Kerjasama)
4. Direktur STMIK Adhi Guna
5. Direktur STMIK Bina Mulya
6. General Manager Wilayah Telkom Sulawesi Tengah
7. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah
8. Direktur Utama Bank Sulteng
9. Pimpinan Bank BRI Cabang Palu
10. Pimpinan Bank BNI Cabang Palu
11. Pimpinan Bank Mandiri Cabang palu
12. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Palu
13. Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kota Palu
14. Ketua Komunitas Bisnis Tangan Di Atas (TDA) Kota Palu
15. Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M. Eng (Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Informasi STEI ITB)
16. Hendra Sandhi Firmansyah, M.T. (*Smart City and Community Innovation Center* STEI ITB)
- III. Ketua : Dr. Jimmy Lizardo, S.T.,M.M.
- IV. Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- V. Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
- VI. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
- VII. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu

- VIII. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- IX. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- X. Wakil Sekretaris I : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
- XI. Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
 2. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
 8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
 10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
 11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
 12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
 13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
 14. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 15. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 16. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
 17. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
 18. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
 19. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
 20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu


21. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
22. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
23. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu
24. Biondi Sanda Sima, S.Ip., M.Sc., L.LM (Engagement Coordinator di World Bank)
25. Muhammad Ikhwan Umar, S.T., M.T. (Praktisi Perencanaan Wilayah dan Kota – IAP Indonesia Jawa Barat)
26. Muhammad Fahcry, S.T. (Praktisi *Digital Marketing* – CEO soalpalu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 7

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 555/669/KOMINF0/2021
TENTANG
DEWAN PENGEMBANGAN PALU
KOTA CERDAS

URAIAN TUGAS DEWAN PENGEMBANGAN PALU KOTA CERDAS
(SMART CITY)

1. Pembina:
melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. Pengarah:
 - a. mengarahkan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - f. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - h. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*).
3. Ketua:
 - a. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);

- e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - f. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - h. memimpin rapat-rapat Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - i. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - j. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
4. Ketua Harian:
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan dan memberikan alternative pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
5. Wakil Ketua Harian:
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian dan penindakan hukum terhadap Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
6. Wakil Ketua I:
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);

- d. merumuskan pemberian alternative pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
 - g. membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
7. Wakil Ketua II:
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan dan memberikan alternative pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
8. Wakil Ketua III:
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan dan pemberian alternative pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan Pengendalian Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
9. Sekretaris:
- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
 - b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas (*Smart City*);
 - g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

10. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariat lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator masing-masing.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP. 19720504 199503 0000